Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir



JL. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Izin Reklame

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonan bermaterai;
- 2. Fotokopi e-KTP;
- 3. Pasfoto warna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4. Bukti lunas Pajak Reklame;
- 5. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame, pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter;
- 6. Surat kesepakatan dengan pemilik bangunan;
- 7. Gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
- 8. Jaminan konstruksi dari pihak berkompeten terhadap konstruksi papan reklame berbentuk Billboard, Neonbox atau Videotron.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur





JL. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504 dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir



- 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- 2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
- 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/Back office untuk dilakukan pemrosesan.
- 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
- 5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses dengan menginput data tambahan ke dalam SIMPATI.
- 6. Data yang telah diinput diteruskan oleh Back Office ke Subkoordinator dan Koordinator yang membidangi secara berjenjang melalui sistem dan selanjutnya ditandangani Kepala Dinas dengan TTE.
- 7. Izin diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

JL. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504 dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Waktu Penyelesaian 3 (tiga) jam setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

Pengaduan Layanan

- 1. Datang Langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Inhil Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan
- 2. Mengisi Formulir Pengaduan dan memasukan ke Kotak Pengaduan
- 3. Melalui Telepon ke nomor (0768) 22504
- 4. Melalui Pesan Whatsapp ke nomor 085272062660
- 5. Mengisi Form Pengaduan Online melalui website : dpmptsp.inhilkab.go.id